

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga adalah sekumpulan orang yang terbentuk dari hubungan antara pria dan wanita (Ahmadi, 1999). Dari keluarga itu akan melahirkan individu-individu baru yang nantinya akan menjadi penerus kehidupan selanjutnya. Dengan lahirnya individu baru tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban yang besar bagi orangtua (Farhan, 2009). keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak moral dan pendidikan anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sifat seseorang, karena orangtua menjadi tolak ukur nilai bagi anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab dalam menerapkan disiplin pada anak bukanlah pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orangtua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak (Sukardi, 2016).

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran penting dan sifat khusus untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Sukardi, 2016).

Anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا

*Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain, penuh dengan kebebasan dan kreativitas. Anak-anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merespon apa yang ditangkap oleh panca indra atau apa yang mereka lakukan setiap hari. Contoh : ia bermain masak-masakan dengan kawannya, itu adalah sebuah "asosiasi" berdasarkan pengalamannya melihat dapur ketika ibunya sedang memasak. Melalui imajinasinya, anak berusaha melakukan suatu konstruksi kreatif dari apa yang mereka lihat (Nasir, 2001).

Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Kenyataannya situasi anak di Indonesia masih dan terus menerus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat dan bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai pengalaman yang kelam dan menyedihkan. Anak-anak di Indonesia masih mengalami kekerasan (Farhan, 2009).

Saat ini anak-anak mengalami persoalan yang kompleks. Gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam konvensi hak anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, terrepresi, tereksplorasi oleh budaya dan lingkungan dimana mereka hidup. Seperti dalam keluarga, masyarakat, sekolah, dan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik, justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang sedang berlangsung (Nasir, 2001).

Kemiskinan, yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental, umumnya dipandang sebagai faktor yang dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak (Huraerah, 2006). Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan

yang bersifat psikis dan sosial (structural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak (Mahmudi, 2018). kekerasan pada anak atau sering disebut juga Child Abuse terus bertambah tahun ke tahun, child abuse sendiri terbagi menjadi beberapa macam antara lain emotional abuse, Neglect, physical abuse dan sexual abuse (Finkelhor, 2012).

Anak-anak Indonesia sendiri banyak mengalami itu. Sebenarnya salah satu saja dari keempat hal itu jika dilakukan secara terus menerus anak akan mengalami gangguan secara psikologis (Hermanto, 2009).

Emotional abuse terjadi ketika seorang ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, ibu mengabaikan anaknya. Seorang ibu seharusnya memenuhi kebutuhan anak tersebut, misalkan saja dengan dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan itu dilakukan secara terus menerus. Neglect merupakan tindakan yang bersangkutan masalah tumbuh kembang anak, seperti tidak menyenangkan saat berada dirumah dan tidak memberi pakaian yang layak, mengunci anak di dalam kamar atau kamar mandi, meninggalkan anak di dalam periode waktu yang lama, ataupun menempatkan anak di dalam situasi yang membahayakannya. physical abuse merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti memukul, dan menampar. Sexual abuse merupakan suatu kekerasan yang dilakukan secara seksual misalkan saja dengan memperkosa (Siswanto, 2007).

Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dalam periode tahun 2023 tercatat sebanyak 1.478 kasus kekerasan terhadap anak. Dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban kejahatan seksual berjumlah 615 kasus, anak korban kekerasan fisik/psikis berjumlah 303 kasus, anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 126 kasus, dan anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual berjumlah 55 kasus. Data tersebut merupakan jumlah kasus *real time* pada periode pembaruan data (KPAI H. , 2023).

Data yang dikeluarkan KPAI pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sangat melambung tinggi mencapai 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data-data

tersebut mengindikasikan bahwa anak di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan (KPAI A. , 2023). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa fenomena kekerasan terhadap anak dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan.

Sebagai salah satu contoh fenomena di Indonesia mengenai Sexasual Abuse adalah sebagai berikut : Seorang ibu di Depok yang berinisial RAD berumur 41 tahun, tega menjual anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP untuk melayani nafsu warga asing. Hal itu dilakukan dengan dalih untuk melunasi utang di pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) yang mencapai Rp 100 juta.

Seorang Ibu tersebut ditangkap lantaran menjual anaknya, yang berumur 15 tahun kepada pria asal Mesir yang berinisial T. Adapun RAD mengenal T di tempat fitness di Jakarta, tempat RAD bekerja sebagai petugas kebersihan. RAD mengaku memiliki utang pinjol (pinjaman online) hampir Rp 100 juta. Ia membujuk anaknya dengan dalih membantu orangtuanya.

Untuk melunasi utangnya itu, RAD memaksa anak perempuannya itu hingga tiga kali melayani T, dua kali di Jakarta dan sekali di Depok. Dalam tiga kali transaksi seks itu, RAD mendapatkan Rp 6 juta (Adri, 2023).

Masalah tersebut mungkin hanya sebagian dari masalah yang lebih kompleks dari berbagai polemik anak yang ada, berbagai kasus tentang child abuse terus terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Hanya sedikit tindakan kekerasan yang dilaporkan, sebab kekerasan yang dilaporkan sama saja dengan menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri sama halnya dengan membuka aib keluarga sendiri. Padahal berbagai tindakan yang dilakukan termasuk tindakan yang tidak dibenarkan (Hermanto, 2009).

Agama Islam memandang anak sebagai sesuatu yang dititipkan atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Sehingga anak harus dijaga, dididik dan diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat (Zaki, 2014). Dalam hal pendidikan kepada anak sendiri terkenal seorang yang bernama Lukman yang mengajarkan kepada

anaknyanya tentang kehidupan, dimana tertulis dalam al-Qur'an dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Ayat ini menggambarkan tentang kisah Lukman Hakim yang berpesan pada anak dan istrinya agar tidak syirik pada Allah (Yusuf, 2013). Dari ayat ini mungkin dapat diambil suatu hikmah bahwa mendidik anak bukanlah dengan kekerasan melainkan dengan kasih sayang dan suatu nasehat. Islam sangat perhatian terhadap masalah anak, sebelum anak itu ada atau setelah dia dewasa.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

Pada ayat di atas disebutkan bahwa Islam melarang membunuh anak-anak karena kemiskinan, sebelum kedatangan Islam sendiri di komunitas jahiliyah membunuh anak perempuan adalah suatu hal yang wajar. Dengan datangnya Islam memberikan angin segar sebab Islam melarang tindakan yang berhubungan dengan kekerasan (Hermanto, 2009).

Dari berbagai asumsi sebenarnya Islam telah melindungi berbagai macam kekerasan yang dialami oleh anak, namun Islam juga memberikan batasan-batasan tentang kebebasan seorang anak, anak juga harus mempunyai sikap yang sama dengan orang tua dengan tidak melawan orang tua.

Dalam kitab Mu'jam Mufahras Lialfahz Al-Qur'an Al-karim kata "aulad" terdapat 4 macam bentuk kata dan jumlahnya dalam Al-Qur'an sebanyak 21 ayat . Dan yang akan dibahas pada penelitian hanya 6 ayat yang berkaitan dengan larangan kekerasan pada anak.

Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kekerasan terhadap anak. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan solusi terkait kekerasan terhadap anak (Child Abuse) yang sedang

marak terjadi sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga menyantumkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an tentang child abuse itu sendiri sehingga dapat menghadirkan rasa kesadaran yang tinggi terkhusus untuk orangtua agar tidak melakukan kekerasan pada anak.

Peneliti memiliki asumsi bahwa pemahaman terkait kekerasan terhadap anak ini dalam perspektif Al-Qur'an harus terus diupayakan karena tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang belum paham dan mengetahui akan hal tersebut dan tidak sedikit pula yang mengabaikannya, terlebih kondisi Indonesia yang jumlah tingkat kekerasan pada anak terus meningkat setiap tahunnya. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai kekerasan terhadap anak dalam perspektif Al-Qur'an yang dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga munculah pertanyaan penelitian dari hipotesa ini yaitu bagaimana perspektif Al-Qur'an mengenai kekerasan terhadap anak dapat menguatkan pemahaman masyarakat dampak dan solusi terhadapnya ketika melakukan kekerasan pada anak. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai “ LARANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF AL-QURAN “

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi larangan kekerasan pada anak dalam Al-Quran ?
2. Bagaimana solusi larangan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan Masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsepsi larangan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an.

2. Untuk mengetahui solusi larangan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam atau dapat digunakan sebagai pembahasan mengenai penafsiran ayat mengenai larangan kekerasan terhadap anak lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan cakrawala berfikir , juga sebagai wahana informasi, pengetahuan dan pemahaman menyeluruh mengenai kajian terhadap penafsiran ayat mengenai larangan kekerasan terhadap anak Serta dapat dijadikan pedoman agar terhindarnya perilaku kekerasan terhadap anak dikalangan masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu mengenai child abuse yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Ika Mutiya yang berjudul “Kebersyukuran Pada Dewasa Awal Yang Pernah Mengalami Kekerasan Anak (Child Abuse)” diterbitkan di Yogyakarta : Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dan Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa gambaran kebersyukuran pada dewasa awal yang

ernah mengalami kekerasan anak yaitu bersyukur dengan mengambil sisi positif dari pengalaman kekerasan, sehingga memiliki kecenderungan untuk berbuat baik dan berterimakasih kepada Tuhan (Mutiya, 2021). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dan perbedaannya pada penelitian ini adalah menggunakan tambahan pandangan Al-Qur'an.

2. Skripsi yang disusun oleh Dea Sela Monika yang berjudul “Kekerasan Terhadap anak (Child Abuse) Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” diterbitkan di Banten : Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative (pendekatan berdasarkan hukum). Hasil dan Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa Child Abuse menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan Child Abuse menurut Islam diperbolehkan asalkan tujuannya untuk memberikan edukasi kepada anak dalam hal ibadah yang sifatnya wajib, adapun kebolehan tersebut dibatasi dengan beberapa tahapan, seperti alat dan cara memukul sesuai dengan ajaran Islam (Monika, 2022). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai child abuse dan perbedaannya pada penelitian ini adalah dengan menambahkan pandangan Al-Qur'an.
3. Artikel jurnal yang dibuat oleh Kanaya Seszhani Sevtin dan Satiningsih yang berjudul “Dampak Negatif Korban Child Abuse dan Neglect (CAN)” diterbitkan di jurnal Character : Jurnal Penelitian Psikologi pada tahun 2023. Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini adalah Masalah emosi menjadi hal yang sangat sering muncul pada korban CAN, entah itu trauma secara langsung ataupun gangguan emosional, perlakuan CAN ini dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual korban

atau keinginan untuk melanjutkan sekolah. Dan factor yang mempengaruhi keberdampakan CAN ini yaitu kehidupan dalam keluarga dan pertemanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Banyaknya dampak negative dari perilaku Child Abuse dan Neglect yang seharusnya orangtua sadar bahwa untuk membesarkan anak tidak perlu memakai kekerasan. Anak-anak yang mendapat perilaku Child Abuse dan Neglect yang tumbuh dewasa, dengan segala penyakit mental dan trauma yang dialami akan berdampak di kehidupan mendatang (Satningsih, 2023). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Child Abuse dan terdapat sedikit penjelasan mengenai pandangannya menurut psikologi dan perbedaannya adalah dengan menambahkan pandangan Al-Qur'an.

4. Artikel Jurnal yang dibuat oleh Ratih Kemalasari yang berjudul "Child Abuse pada Pendidikan Anak Usia Dini" diterbitkan di jurnal Cerdas : Jurnal Pendidikan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dan Pembahasan penelitian ini adalah dari 20 responden mengalami Child Abuse. Kondisi ekonomi orangtua sangatlah berpengaruh, karena dimana orangtua yang berstatus ekonomi rendah lebih banyak melakukan kekerasan pada anak dibandingkan dengan status ekonomi tinggi. Para orangtua lupa bahwa mereka adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan anaknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Child Abuse terhadap anak akan berdampak pada psikologisnya, Dan kekerasan yang dominan dialami anak adalah dicubit. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Ratih Kemalasari sebagian besar anak mengalami kekerasan baik fisik, verbal ataupun psikis. Dan rata-rata sebesar 84% anak mengalami Child Abuse (Kumalasari, 2022). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas Child Abuse dari pandangan psikologi dan perbedaan pada

penelitian ini adalah dengan menambahkan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap Child Abuse dan metode penelitiannya.

5. Artikel Jurnal yang dibuat oleh Eka Pentiernitasari dan Delfi Eliza yang berjudul “Upaya Pencegahan Perlakuan yang salah terhadap Anak (Child Abuse)” diterbitkan di Jurnal Pendidikan Tambusai pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Literature). Hasil dan Pembahasan Penelitian ini adalah dari 51 orang terdapat 27 orang yang mengalami Child Abuse yang disebabkan oleh ekonomi orangtua. Terkadang orangtua tidak sadar bahwa perlakuan salah terhadap anaknya adalah tindakan criminal dan dapat diajukan ke jalur hukum. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak sebagai berikut : perlakuan salah secara fisik terhadap anak, perlakuan salah secara psikis, perlakuan salah secara seksual terhadap anak, perlakuan salah secara sosial, dan perlakuan salah yang diakibatkan adat dan tradisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan yang salah terhadap anak adalah perilaku yang salah dari keluarga, pengasuh maupun lingkungan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, mental dan psikis yang didalamnya termasuk penelantaran, penganiayaan, mengancam, eksploitasi, dan lainnya. Dan upaya pencegahan perilaku Child Abuse tersebut memerlukan dukungan dari pihak yang terkait seperti keluarga, masyarakat, pemerintah dan anak itu sendiri (Eliza, 2021). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Child Abuse dan Jenis penelitiannya dan perbedaan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap Child Abuse.
6. Artikel Jurnal yang dibuat oleh Anwar Hidayat yang berjudul “Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan” diterbitkan di IAIN Purwakerto pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Literature). Hasil dan Pembahasan Penelitian ini adalah Kekerasan fisik

terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain. Fakta menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada hakikatnya agama tidak mengajarkan kezaliman atau kekerasan. Oleh karena itu agama harus menjunjung keadilan, sekalipun budaya pada hakikatnya adalah produk manusia dan karena itu pula budaya dapat dirubah. Aplikasi keagamaan perlu dilakukan dalam situasi kekinian. Penafsiran konsep atau teks, perlu disesuaikan dengan masa saat ini. Dalam situasi ini, para tokoh agama sangat berperan penting dalam memberikan ajaran terhadap masyarakat. Selain itu para tokoh agama juga harus mampu melakukan pendekatan budaya. Peranan tokoh agama bisa memuaskan segala pihak yang terlibat (Hidayat, 2021). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Child Abuse dan Jenis penelitiannya dan perbedaan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap Child Abuse.

7. Artikel Jurnal yang dibuat oleh Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyas Elhada yang berjudul "Kekerasan terhadap Anak; Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya" diterbitkan di Istighna tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Library Research. Hasil dan Pembahasan Penelitian ini adalah Keberadaan anak dalam Islam yang termuat di dalam Alqur'an dan

sunnah, dapat dikategorikan berdasarkan banyak factor : Anugerah dan Perhiasan, Penyejuk dan Penentram Hatidan amanah. Jika diklasifikasikan, terdapat empat macam bentuk kekerasan terhadap anak. Keempat bentuk tersebut adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial atau penelantaran. Seringkali kekerasan terhadap anak ini melibatkan orang terdekat dari anak itu sendiri, yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab bagi anak. Terdapat dua kategori siapa saja yang dapat melakukan kekerasan terhadap anak ini, yaitu keluarga dan di luar keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Anak sebagai titipan dan amanah dari Tuhan perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Begitupun amanah undang-undang, bahwa setiap anak harus terbebsa dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dari segi bentuknya ada empat macam kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan sosial. Kekerasan kepada anak terjadi di lingkungan keluarga, sosial, dan sekolah. Karena akar yang bermacam-macam tersebut, penanganannya perlu dilakukan secara holistic dan berkesinambungan. Ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan, primer, skunder, dan tersier yang melibatkan orang tua, masyarakat, tenaga medis, dinas sosial, swasta maupun negeri, psikolog dan psikiater. Upaya maksimal dilakukan agar kekerasan terhadap anak dapat distop, atau minimal dikurangi, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa dapat memainkan perannya secara baik dan maksimal (Elhada, 2021). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Kekerasan pada anak dan Jenis penelitiannya dan perbedaan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap Kekerasan pada anak.

Berdasarkan Tinjauan Pustaka yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai larangan kekerasan pada anak telah banyak ditemukan, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal. Dalam penelitian

ini peneliti mencoba untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i tentang larangan kekerasan pada anak.

Sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan mencoba menemukan hal baru yaitu kekerasan pada anak dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian penelitian ini tentu beda dengan yang sebelumnya karena penelitian sebelumnya hanya memaparkan pengertian kekerasan pada anak atau Child Abuse, macam-macam dan dampak dari perilaku itu sendiri.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Pada hakikatnya Agama Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, dan mengatasi setiap masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Agama Islam memandang anak adalah suatu anugrah atau titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Agama Islam mengajarkan kita agar mendidik anak dengan baik dan memberikan batasan-batasan dalam proses pendidikan anak serta metode pengasuhan anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mengasuh anak diantaranya yaitu masalah pendidikan dan kesehatan anak (Hermanto, 2009). Orangtua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Anfal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ لِّلَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Artinya : “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”*

Jelas dari ayat tersebut bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga. Allah SWT melarang orang tua untuk membully anaknya. Anak bukan hanya berkah, tapi juga ujian bagi orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus bersabar saat mengasuh anak. Ajak anak-anak ke lapangan amal untuk memenangkan hadiah, bukan media untuk berbuat dosa dengan bersikap kejam (Nasution, 2023).

Kekerasan pada anak merupakan suatu perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak, menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan juga penyalahgunaan seksual. Beberapa alasan orangtua melakukan kekerasan pada anak adalah adanya riwayat orangtua mengalami kekerasan saat kecil imaturasi emosi, kepercayaan diri rendah, kurangnya dukungan social ('Ala, 2016).

Pemukulan yang dibolehkan bukanlah pemukulan yang bersifat kekerasan melainkan dengan tujuan tertentu, pada hadis ini pemukulan adalah sebagai hukuman bukan kekerasan yang bersifat abuse. Pemukulan yang dibolehkan juga ada beberapa kriteria yang harus dilakukan diantaranya adalah pemukulan bukan pada wajah, harus segera menghentikan pemukulan ketika anak meminta tobat atau maaf, pemukulan tidak boleh dilakukan dengan keadaan marah.

Kekerasan terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan kepada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Mengenai child abuse Islam memang tidak menyebutkan secara rinci namun dari berbagai hak-hak yang ada ada beberapa hal yang dapat diambil pengertiannya bahwa Islam harus memberikan kasih sayang pada anak, pendidikan, kesehatan, maupun hal yang berhubungan dengan materi. Hal yang berhubungan dengan pemukulan dalam pendidikan anak yang menentang orang tua ketika sudah berumur sepuluh tahun, merupakan hal yang bersifat hukuman bukan kekerasan (Hermanto, 2009).

Tafsir Maudhu'i adalah salah satu metode tafsir untuk memahami makna yang terkandung didalam Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i menurut Al-Farmawi ialah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna yang sama dalam arti sama-sama membicarakan topik tertentu, yang penyusunannya sesuai sebab turunnya ayat tersebut, kemudian penafsir memberikan penjelasan (Farmawi A. A., 1994). Sehingga dalam penelitian ini dapat mengungkap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kekerasan terhadap anak sehingga dapat meningkatkan kesadaran para orangtua dalam mendidik anak.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan kekerasan terhadap anak ada 6 ayat yang peneliti akan kaji, antara lain : Surat Al-Anfal ayat 28, Surat At-Taghabun ayat 15, Surat Al-Isra ayat 31 dan Surat Al-An'am ayat 137 , 140 dan 151. Setelah mencantumkan ayat-ayat tentang kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an lalu mengambil kesimpulan bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai kekerasan pada anak dari beberapa mufasir dan dapat menjadi pemahaman komprehensif dan utuh berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan kekerasan pada anak serta berimplikasi dalam meningkatkan kesadaran bagi para orangtua.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk sistematika dalam penelitian ini, dibagi menjadi lima bab, dengan rincian :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

**BAB II** Berisi landasan teori membahas mengenai ruang lingkup kekerasan pada anak, Al-Qur'an dan metode tafsir maudhu'i.

**BAB III** Berisi Metodologi Penelitian.

**BAB IV** Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai larangan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an ditinjau dari metode tafsir maudhu'i dan solusinya dalam Al-Qur'an.

**BAB V** Penutup yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran berisikan rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini.